

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MEDIASI
PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN FASILITAS
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : ELSHA DEBORA SIREGAR

NIM : 1040050068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA


2014

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Elsha Debora. S
NIM : 1040050068
Program Kekhususan : Hukum Kegiatan Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam
Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan
Fasilitas Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa
Keuangan

Menyetujui:

PEMBIMBING I


(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

PEMBIMBING II


(David Manurung, S.H., M.H)

Mengetahui,
Ketua Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi


(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MEDIASI
PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN FASILITAS
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

DISUSUN OLEH:

Nama : Elsha Debora. S

NIM : 1040050068

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi
pada tanggal 5 Maret 2014 yang telah dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji *

Pembimbing Utama



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping


(David Manurung, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(Rudi Erwin, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh atas kuasa, berkat, karunia dan anugerah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, yaitu penulisan hukum, dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis dibimbing oleh dua orang Dosen Pembimbing, yaitu Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak David Manurung, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Dengan arahan dari kedua Dosen Pembimbing tersebutlah sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun yang menjadi judul Penulisan Hukum ini adalah ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MEDIASI PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN FASILITAS PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN”***. Dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap nasabah dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dan fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penulis melakukan penelitian dengan hubungan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data

sekunder disertai dengan mengumpulkan dan membaca referensi dan wawancara narasumber yang ahli dibidangnya.

Namun demikian karena keterbatasan penulis, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan dari pihak lain agar dikemudian hari penulis dapat mempergunakannya untuk membuat penulisan yang lebih sempurna. Akhir kata penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Jakarta, Pebruari 2013
Penulis,

Elsha Debora

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga, mohon ijin penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut serta memberi bantuan, baik langsung atau tidak langsung, baik moril maupun materil, kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Kraisius Sitanggang, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Henry Hasibuan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi.
6. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan dosen penulis
7. Bapak David Manurung, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping dan dosen penulis
8. Ibu Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.

9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang secara langsung memberikan mata kuliah kepada penulis serta Civitas Fakultas Hukum UKI.
10. Kepada keluarga yang sangat saya kasihi dan selalu menjadi penyemangat dalam menjalani hidup, yaitu Papa, Mama, Vicky, Fanny dan Piyo serta keluarga besar yang selalu mendukung penulis semasa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Rian Dani Purba yang selalu mendukung dan membantu penulis semasa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini
12. Kepada The World Education Organisation "TARUNA", yaitu Tri Metty Margareta Siboro, Nova Aritonang, Esther Agustina Sihombing, Indri Nica Mariance Siregar, Yolanda Verawaty Manalu, Romaito Situmorang, dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
13. Rekan-rekan Pengurus Peradilan Semu (MCC) FH-UKI periode 2012-2013, pengurus periode sebelumnya, pengurus periode 2013-2014 dan anggota Peradilan Semu yang telah bersama-sama berlomba di Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran dan Universitas Pancasila
14. Rekan-rekan Pengurus Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa FH-UKI periode 2011-2012
15. Seluruh angkatan 2010 FH-UKI, khususnya anak kelas "B".
16. Dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	7
	C. Ruang Lingkup Penulisan.....	8
	D. Tujuan Penelitian.....	8
	E. Metode Penelitian.....	9
	F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
	A. Tinjauan Umum terhadap Hukum Perbankan dan Bank Indonesia	
	1. Pengertian Hukum Perbankan.....	14
	2. Prinsip-prinsip Perbankan.....	18
	3. Kegiatan Usaha Perbankan dalam Sistem Perbankan Nasional.....	21
	4. Bank Indonesia.....	34
	B. Tinjauan Umum terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa	
	1. Arbitrase.....	39
	2. Negoisasi.....	41
	3. Mediasi.....	42
	4. Konsiliasi.....	44
	5. Litigasi.....	45

C. Tinjauan Umum terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah.....	48
D. Tinjauan Umum Pengertian Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia.....	62
E. Tinjauan Umum Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia.....	69
2. Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	74

B. Analisis

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	
a. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia.....	77
b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.	100
2. Pengaturan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	

- a. Persamaan Pengaturan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....112
- b. Perbedaam Pengaturan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....120

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....125
- B. Saran.....127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. NAMA : Elsha Debora Siregar
- B. NIM : 1040050068
- C. JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
- D. KATA KUNCI : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan
- E. HALAMAN : xi + 129 Halaman
- F. DAFTAR PUSTAKA : 12 Buku + 6 Peraturan Perundang-undangan
- G. RINGKASAN :

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan yang memegang peranan penting bagi kehidupan perekonomian di Indonesia dalam menggerakkan pembangunan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank mungkin saja melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi sengketa antara pihak bank dan nasabah. Nasabah mempunyai posisi yang lebih rendah akibat perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Perjanjian yang dibuat oleh pihak bank, tentu saja memberikan keuntungan yang lebih banyak di pihak bank. Nasabah perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum supaya hak-haknya dapat terjaga.

Penulisan skripsi ini memakai metode penelitian normatif kepustakaan dengan mengumpulkan data secara studi pustaka (*library research*) yakni mengumpulkan data dan mencari referensi melalui peraturan, internet, dan sumber-sumber lain. Penulis juga melakukan wawancara yang kemudian diseleksi data-data yang layak untuk mendukung penulisan.

Dari penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang penting karena posisi nasabah yang lemah. Perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia terhadap nasabah atas kerugian yang dialaminya adalah mediasi perbankan. Namun, sejak tahun 2014 tugas tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan karena beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan adalah fasilitas penyelesaian sengketa.

H. DOSEN PEMBINGBING : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H
2. David Manurung, S.H., M.H

Jakarta, 15 Pebruari 2014

Elsha Debora Siregar